PERJANJIAN KERJASAMA

RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

DENGAN

YAYASAN DISABILITAS FAJAR INDAH KABUPATEN SRAGEN

Nomor : 400.14.5.3 / 1308 / 05.1.1 /2024
Nomor : /MOU/ YDFI/ VI/ 2024

TENTANG

PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pada hari ini, Jumat tanggal duapuluh satu bulan Juni tahun dua ribu duapuluh empat, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Joko Haryono, M.Kes
 Jabatan : Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
 Alamat : Jl. Raya SukowatiNomor 534, Sragen

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : Wahyudi
 Jabatan : Ketua Yayasan Disabilitas Fajar Indah
 Alamat : Gondang Baru RT. 16, Gondang, Sragen

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Yayasan Disabilitas Fajar Indah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas berupa pelayanan kesehatan, pendampingan, pelatihan, dan juru bahasa isyarat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** akan memberikan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang memerlukan pelayanan kesehatan dan didampingi oleh **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK KESATU** akan memberikan pembinaan dan pelatihan peningkatan sumberdaya manusia tentang kesehatan bagi komunitas disafabilitas binaan **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK KEDUA** akan memberikan pelayanan pendampingan bagi penyandang disabilitas dan menyediakan juru bahasa isyarat untuk membantu dalam pemberian informasi dan edukasi terkait pengelolaan asuhan pasien rawat inap di **PIHAK KESATU** atau berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

4. **PIHAK KEDUA** akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada **PIHAK KESATU** tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

HAK PIHAK KESATU

1) Mendapatkan pelayanan pendampingan pasien penyandang disabilitas khususnya pasien tuna wicara dan tuna rungu dalam pemberian informasi dan edukasi dari **PIHAK KEDUA** yang kompeten dan terlatih.
2) Meminta saran terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi dengan pasien penyandang disabilitas terutama tuna wicara dan tuna rungu.
3) Memberikan evaluasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan ruang lingkup kerjasama ini.

KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1) Memberikan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang didampingi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.
2) Meminta ijin kepada pasien dan keluarga bahwa dalam pengelolaan asuhan pasien akan melibatkan **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran berkomunikasi dalam pemberian informasi dan edukasi.
3) Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** apabila pasien dan keluarga setuju untuk pendampingan pasien penyandang disabilitas khususnya tuna wicara dan tuna rungu dalam pemberian informasi dan edukasi.
4) Memberikan akses masuk ke ruangan pasien yang membutuhkan pendampingan.
5) Memberikan fasilitas dan sarana prasarana sesuai kemampuan **PIHAK KESATU** yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
6) Memberikan pembinaan bidang kesehatan bagi komunitas disabilitas sesuai dengan kebutuhan.

HAK PIHAK KEDUA

1) Mendapatkan layanan kesehatan sesuai ketentuan yang ada di **PIHAK PERTAMA** dalam ruang lingkup kerjasama ini.
2) Mendapatkan akses ke ruangan pasien yang telah disetujui untuk didampingi dalam proses pemberian informasi dan edukasi.

3) Mendapatkan pembinaan bidang kesehatan terhadap komunitas disabilitas binaan **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA**
4) Memberikan evaluasi kepada **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan kerjasama ini.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1) Menunjuk pelaksana kegiatan pendampingan pasien penyandang disabilitas terutama tuna wicara dan tuna rungudalam pemberian informasi dan edukasi secara tertulis dalam bentuk surat tugas.
2) Mematuhi peraturan yang berlaku di **PIHAK KESATU** terkait ruang lingkup perjanjian ini.
3) Memberikan pelayanan pendampingan pasien penyandang disabilitas terutama tuna wicara dan tuna rungu dengan baik.
4) Menjaga kerahasiaan terkait kondisi dan data kesehatan pasien kepada siapapun.
5) Berperan aktif dalam implementasi akreditasi rumah sakit untuk menjaga mutu dan keselamatan pasien.

Pasal 3
MASA BERLAKU KERJASAMA

1) Perjanjian ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun mulai tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2027
2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan untuk memperbaharui perjanjian ini.

Pasal 4
PENUTUP

1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA **KETUA** **YAYASAN DISABILITAS FAJAR INDAH KAB. SRAGEN**	**PIHAK KESATU** **DIREKTUR** **RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN**
	
WAHYUDI	**dr. JOKO HARYONO, M.Kes**